

Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Akomodir Dalam Perjanjian Kredit Perbankan

Satya Wicaksana Sudrajat, Paramita Prananingtyas

Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
wicaksana.sudrajat@yahoo.com

Abstract

Notary's responsibility for c using standard clauses is associated with the principle of freedom of contract is if it contains elements of unlawful acts in a deed of credit agreement then the notary must be civilly responsible by making compensation to the injured parties based on the provisions of Article 84 of Law Number 30 of 2004 juncto Law Number 2 of 2014 concerning Notary Positions. This research uses normative juridical approach method supported empirical juridical. Based on the results of the research it is known that the application of standard agreements in credit agreements made by Notary is the main format of bank credit agreements, which in the next development towards format is still possible negotiations which means a reflection on the principle of freedom of contract. Notary public must be careful in the implementation of the making of credit agreement deed authentically, because if notary public commits mistakes or omissions in the procedure of making it, then the Notary must be responsible for the losses suffered by the parties for the degradation of the authentic deed of credit agreement at the bank into a deed under the hands, which will harm the notary public.

Keywords: *responsibility; notary public; credit agreement*

Abstrak

Tanggung Jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum dalam suatu akta perjanjian kreditnya maka notaris wajib bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif di dukung yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya terhadap format ini masih dimungkinkan adanya negosiasi yang berarti cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Notaris harus berhati-hati dalam pelaksanaan pembuatan akta perjanjian kredit secara otentik, karena apabila Notaris melakukan kesalahan/kelalaian dalam prosedur pembuatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab atas kerugian yang diderita oleh para pihak atas terdegradasinya akta autentik perjanjian kredit pada bank tersebut menjadi akta di bawah tangan, yang akan merugikan notaris.

Kata kunci: **tanggung jawab; notaris; perjanjian kredit**

A. PENDAHULUAN

Perjanjian kredit yang di dalam praktek perbankan sering disebut sebagai akad kredit, sebenarnya di dalam bidang hukum perdata disebut perjanjian pinjam-meminjam atau hutang piutang, yaitu suatu

perjanjian yang satu pihak (kreditur) berjanji untuk menyediakan barang yang habis karena pemakaian, sedangkan pihak lain (debitur) berjanji untuk mengembalikan barang tersebut dengan barang lain dengan jenis, mutu, dan jumlah yang sama di lain waktu, baik disertai dengan bunga atau tidak sesuai kesepakatan (Badruzaman, 1994).

Dalam suatu perjanjian kredit selalu dalam bentuk tertulis dan memiliki klausula baku. Hal tersebut sebenarnya berbanding terbalik dengan Undang-Undang Perbankan yang tidak menentukan bentuk perjanjian kredit bank, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai perjanjian kredit yang membuat pihak bank bebas menentukan klausula baku perjanjian kredit yang dituangkan dalam perjanjian kredit, dengan membuat peraturan kebijakan pihak bank itu sendiri.

Perkembangan zaman saat ini terlihat bahwa perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan konsumen hampir selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang berbentuk standar atau baku, oleh sebab itu secara umum didalam hukum perjanjian, perjanjian atau kontrak sejenis itu dinamakan perjanjian/kontrak baku (Shidarta, 2000). Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*, *standard agreement*. Standar kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi kuat terhadap pihak ekonomi lemah (Badruzaman, 2001). Perjanjian baku sebagai bentuk perjanjian yang seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan sebagai pihak yang lain tidak diberikan kesempatan untuk ikut berunding untuk membahas kesepakatan sesuai yang diinginkan (Mansyur & Rahman, 2016)

Pengertian kredit menurut Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ketentuan di dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit (Hermansyah, 2005).

Notaris selaku pejabat umum pembuat akta perjanjian kredit baik perjanjian kredit di bawah tangan maupun perjanjian kredit yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris (akta otentik) seharusnya dapat peran penting dalam mewujudkan kesetaraan antara kepentingan kreditur dan debitor dalam perjanjian kredit perbankan tersebut (Suparni, 1991). Notaris berperan penting dalam pembuatan dan penerbitan perjanjian kredit yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak kreditornya. Diperlukan adanya kepastian

hukum untuk menjamin berlangsungnya perjanjian kredit yang sudah dibuat. Melalui notaris kepastian hukum dapat diwujudkan karena sebagai pejabat publik memiliki kewenangan secara hukum membuat dan menerbitkan surat perjanjian kredit perbankan meskipun perjanjian tersebut menggunakan klausula baku asalkan sesuai dan tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan.

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik, Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Perjanjian dibuat dan ditandatangani oleh para pihak di hadapan Notaris memberikan kekuatan pembuktian yang paling kuat. Perjanjian telah dinilai benar kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bilamana ada pihak yang mengklaim tentang keabsahan atau substansi perjanjian, maka pihak tersebutlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan kebenaran klaimnya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN-P) menerangkan bahwa: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Notaris dalam menjalankan kewenangannya harus mengetahui dan memahami persoalan-persoalan yang mungkin ditimbulkan dari pembuatan akta yang dilakukan. Ketika membuat suatu perjanjian notaris dituntut mengetahui peraturan perundang-undang yang berlaku guna menghindari masalah hukum yang dapat menimpanya bahkan merugikan di antara pihak yang membuat perjanjian tersebut. Meskipun pembuatan akta otentik merupakan kewenangan Notaris, problematika hukum sering terjadi ketika pihak bank yang menggunakan jasa Notaris dalam membuat perjanjian kredit, yang mana bank dengan kehendaknya meminta Notaris untuk tetap berpedoman dan sepatutnya pada klausula-klausula baku yang telah disediakan oleh pihak Bank. Sehingga fungsi dan peran Notaris khususnya dalam pembuatan akta otentik yang berupa perjanjian kredit untuk mewujudkan kesetaraan/keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor menjadi tidak terlaksana dengan baik dan, selain itu asas kehati-hatian sebagai pedoman Notaris selaku pejabat publik dalam membuat akta otentik menjadi sulit untuk diterapkan.

Sejalan dengan penjelasan tersebut diatas terdapat suatu contoh kasus yang menjadi perhatian penulis, yang terjadi antara PT. Golden Tiger selaku Penggugat dengan PT. Bank DBS Indonesia selaku

Tergugat I, Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan sebagai Tergugat II serta Sulistyaningsih selaku Notaris dan PPAT Jakarta Barat sebagai tergugat III. Menurut pendapat penulis didalam gugatan Nomor 100/Pdt.G/2018/PN.JKT.BRT yang diajukan oleh Penggugat, telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Bank DBS Indonesia, Kantor Jasa Penilai Publik Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan dan Sulistyaningsih selaku Notaris dan PPAT, dengan pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada perjanjian No.26/2016 yang dibuat oleh dan di hadapan Sulistyaningsih selaku Notaris dan PPAT serta ketentuan standar No.324/2017.

Kasus pada putusan pengadilan tersebut mencerminkan bahwa eksistensi perbankan dalam menerapkan klausula baku dalam perjanjian kredit haruslah menjadi sebuah sorotan bagi para pihak khususnya bagi Notaris sebagai pemegang peran dalam membuat akta perjanjian kredit perbankan agar tidak adanya perilaku sewenang-wenang dari pihak bank dalam menyiapkan form perjanjian kredit serta menghindari adanya bergain positioning antara para pihak. Jika dianalisa, pada umumnya perjanjian kredit bank dalam format perjanjian baku, rata-rata pihak bank selaku kreditur memiliki bergain power yang lebih kuat dibandingkan dengan pihak debitor.

Guna membedah persoalan yang dibahas dalam artikel ini maka digunakan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Phillipus M. Hadjon dikatakan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada rakyat pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif (Rahardjo, 2003).

Perlindungan hukum preventif sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah sebagai bentuk perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi antara lain denda, hukuman penjara, maupun hukuman tambahan yang diberikan apabila telah terjadinya sengketa atau sudah dilakukannya pelanggaran hukum yang dilarang oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian yang sudah disebutkan di latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris?
- b. Bagaimana tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak?

Sebelum artikel ini ditulis, ada beberapa artikel sebelumnya yang sudah pernah diterbitkan. Lina Maulidiana, dkk dengan artikelnya berjudul “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dengan Menggunakan Klausula Baku”. Artikel tersebut menyoroti persoalan terkait analisis Kasus Klausula Baku yang Tidak Seimbang Dalam Perjanjian Kredit Perbankan dan ketidak eimbangan tanggung jawab yang ditanggung Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit Pada Bank Dengan Ganti Kerugian Dikaitkan Dengan Pasal 1365 KUH Perdata (Maulidiana, et.all, 2020). Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Rahmiah Kadir, dkk. Yang berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote”. Fokus pembahasan dalm artikel tersebut adalah terkait tanggung jawab notaris dalam menerbitkan covernote terhadap pencairan kredit perbankan dan akibat hukum yang terjadi atas pencairan kredit perbankan atas dasar covernote Notaris (Kadir, et.all, 2019).

Berdasarkan pada artikel yang sudah disebutkan di atas, artikel ini memiliki perbedaan, dimana artikel ini mengkaji tentang penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris, dan tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan normatif (*doctrinal*). Penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian-penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas unsur doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya (Amirudin & Asikin, 2010). Penelitian ini mencakup analisis hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) yang telah sudah ada dalam hukum positif di Indonesia. Hasil kajian dari norma-norma hukum tersebut dapat membantu menganalisis abstraksi dari norma hukum positif (Wignjosoebroto, 1974). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris karena selain menggunakan data sekunder sebagai acuan, penulis juga mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan sebagai acuan dalam menemukan jawaban terkait penerapan perjanjian kredit dengan menggunakan klausula baku serta tanggung jawab Notaris dalam pemberian perjanjian kredit sebagai akomodir antara bank dengan debitor.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Perjanjian Baku Dalam Perjanjian Kredit Yang Dibuat Oleh Notaris

Dampak dari adanya pembuatan perjanjian kredit bank dengan model klausula baku bermula pada saat adanya pemberian kuasa debitor kepada pihak bank untuk mendebetkan rekening. Dengan

penerapan klausula yang telah dijabarkan pada bentuk dan isi klausula baku diatas akan berpotensi dapat merugikan debitor, karena bukan tidak mungkin bank melakukan kesalahan dalam penghitungan jumlah yang ditagih (angsuran pokok, bunga dan biaya lainnya) kemudian mendebetkannya pada rekening debitor. Dengan kuasa yang diberikan debitor kepada bank, debitor sudah mempercayakan sepenuhnya kepada bank, sehingga debitor kurang memiliki peluang untuk mengajukan keberatan. Apabila debitor diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap perhitungan atau pembukuan bank tersebut apakah debitor mempunyai peluang untuk dapat membuktikan kebenaran yang sesungguhnya.

Kasus seperti tersebut di atas terkait dengan perjanjian kredit dinilai tidak memberikan kepastian hukum yang disebabkan karena tidak terjadinya proporsionalitasnya suatu perjanjian kredit perbankan. Meskipun debitor mendapatkan peluang untuk membuktikan yang sesungguhnya, maka debitor kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk memberikan barang bukti. Hal tersebut sebaiknya dilakukan adanya pemberlakuan pembuktian terbalik. Isi klausula tersebut di atas yang berkaitan dengan pemberian kuasa sejalan dengan Pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan: Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan mana seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain, yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan.

Pihak yang telah diberi kuasa melakukan perbuatan hukum tersebut atas nama orang yang memberi kuasa atau juga dikatakan bahwa ia mewakili sipemberi kuasa artinya adalah bahwa yang dilakukannya itu adalah tanggungan sipemberi kuasa, dan segala hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan yang dilakukan itu menjadi hak dan kewajiban yang memberi kuasa, sedangkan yang dimaksud dengan menyelenggarakan suatu urusan adalah melakukan suatu perbuatan hukum atau mengakibatkan suatu akibat hukum (Subekti, 2008).

Pasal 1796 KUHPerdata menyatakan: Pemberian kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan. Untuk memindahtangankan benda-benda atau untuk meletakkan hipotik diatasnya, atau untuk membuat suatu perdamaian, atau pun sesuatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata tegas. Pembuatan kuasa tersebut harus tegas dan khusus menyebutkan tindakan-tindakan dan kewenangan apa saja yang boleh dilakukan oleh kreditur. Kreditur harus dengan itikad baik menjalankan kuasa tersebut dan tidak melakukan ha-hal yang dapat merugikan debitor sepanjang kebijaksanaan kreditur tidak mengurangi kemampuan debitor untuk melunasi utangnya.

Keputusan menghendaki bahwa kuasa yang bersifat umum yaitu kuasa untuk melakukan segala tindakan disamping dibatasi hanya untuk melakukan tindakan-tindakan pengurusan saja sebagaimana yang ditentukan Pasal 1796 KUHPerdara, juga tindakan-tindakan umum itu hanya berlaku dalam hubungannya dengan perbuatan hukum tertentu yang harus ditentukan sebelumnya di dalam pemberian kuasa. Tindakan bank yang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh Pasal 1796-1797 KUHPerdara akan dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yang apabila menimbulkan kerugian pada debitor tentunya dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagai salah satu bentuk upaya perlindungan hukum yang bersifat preventif kepada debitor, yang menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Terkait dengan hal-hal yang dapat merugikan debitor selaku konsumen dalam perjanjian kredit perbankan, salah satu hal yang sering berdampak kepada kerugian debitor salah satunya adalah terdapat Pasal didalam suatu perjanjian kredit perbankan yang adanya klausula kewenangan bank mengubah tingkat suku bunga kredit, Provisi dan Denda tersebut akan sangat merugikan konsumen.

Imron Menjelaskan bahwa dalam sebuah form perjanjian kredit yang dalam hal ini adalah Bank BCA pada umumnya tercantum Pasal 4 ayat (3) dan (4), Pasal 8 ayat (1) dan (2) dalam Perjanjian Kredit, menerangkan bahwa:

Pasal 4 ayat (3)

Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali oleh BCA pada setiap saat sesuai dengan perkembangan moneter.

Pasal 4 ayat (4)

Atas pemberian Fasilitas Kredit, Debitor wajib membayar provisi atau komisi kepada BCA sebesar: ... % per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) yang diberikan untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).

Pasal 8 ayat (1)

Jika Debitor lalai membayar Utang karena sebab apapun pada tanggal jatuh waktunya maka Debitor wajib membayar denda atas jumlah uang yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar ... % per bulan.

Pasal 8 ayat (2)

Penghitungan denda tersebut dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun.

Penjabaran klausula tersebut diatas memberikan peluang pada bank bahwa untuk menentukan berapapun bunga pinjaman sedangkan debitor wajib untuk menerima. Apakah tindakan tersebut secara rasional dapat diterima mengingat debitor diwajibkan untuk membayar ketentuan suku bunga yang akan ditetapkan kemudian oleh bank yang kemungkinan sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh debitor. Hal ini jelas sangat merugikan debitor untuk membayar utangnya kepada bank karena naiknya suku bunga dan yang lainnya berarti akan menambah jumlah cicilan yang harus dibayar.

Kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh bank untuk mengubah tingkat suku bunga. Bertolak belakang dari penjelasan tersebut di atas, seharusnya Bank Indonesia yang bertugas mengawasi bank-bank yang ada di Indonesia memberikan batas tertinggi dari suku bunga yang harus dibebankan kepada konsumen, dengan demikian jika dalam perjanjian ditentukan suku bunga sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kondisi pasar maka kenaikan suku bunga tersebut harus memiliki batas tertentu, agar konsumen tidak menanggung beban suku bunga yang tidak rasional.

Pasal 1765 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut: Adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabiskan karena pemakaian.

Pasal 1767 KUH Perdata menyebutkan sebagai berikut Ada bunga menurut undang-undang dan ada yang ditetapkan di dalam perjanjian.

Bunga menurut Undang-Undang ditetapkan di dalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang. Besarnya bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian harus ditetapkan secara tertulis (Bunga menurut Undang-Undang adalah menurut Lembaran Negara tahun 1848 Nomor 22 adalah enam persen). Selanjutnya dalam klausula perjanjian kredit tersebut bank berhak merubah denda. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2027/K/Pdt/1984 tanggal 23 April 1986 telah memutuskan bahwa denda yang telah diperjanjikan oleh para pihak atas keterlambatan pembayaran pokok pinjaman pada hakikatnya merupakan bunga terselubung, maka berdasarkan asas keadilan hal tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu tuntutan atas denda tersebut harus ditolak. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung menyebutkan walaupun soal denda dan ongkos-ongkos lainnya diperjanjikan namun menurut Mahkamah Agung, denda itu pada hakikatnya merupakan bunga terselubung yang jumlahnya terlalu besar, maka berdasarkan keadilan tidak dapat dibenarkan dan dapat ditolak.

Putusan Mahkamah Agung tersebut di atas dapat dipakai sebagai dasar suatu perjanjian sudah ditandatangani tetapi apabila klausulanya sangat memberatkan pihak lain, maka klausula yang telah

diperjanjikan tersebut dapat dibatalkan karena bertentangan dengan keadilan. Selain itu hal tersebut di atas menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak sebagaimana ditentukan Pasal 1338 KUH Perdata tidak bersifat absolut.

Bank dalam membuat perjanjian kredit secara sepihak dengan mencantumkan klausula yang memberatkan dapat dimasukkan dalam penyalahgunaan kesempatan dapat digunakan dalam kategori cacat dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan persetujuan. Hal ini merupakan alasan untuk menyatakan batal atau membatalkan suatu perjanjian. Hakim berwenang untuk menggunakan interpretasi sebagai sarana hukum untuk membatalkan perjanjian yang tidak seimbang dengan indikasi tentang adanya penyalahgunaan kekuasaan ekonomi. Apabila ternyata ada syarat-syarat yang diperjanjikan yang tidak patut atau bertentangan dengan perikemanusiaan, maka hakim dapat memeriksa dan meneliti *in concreto* faktor-faktor apa yang tidak masuk akal, tidak patut, atau tidak berperikemanusiaan tersebut.

2. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Menggunakan Klausula Baku Dikaitkan Dengan Asas Kebebasan Berkontrak

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang termuat dalam Pasal 1365 KUH Perdata Apabila dikaitkan dengan pembuatan akta perjanjian kredit oleh Notaris secara otentik, dan karena kelalaian/kesalahan Notaris yang tidak mematuhi ketentuan mengenai prosedur dan tata cara pembuatan akta otentik Notaris sesuai ketentuan Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN, menyebabkan terdegradasinya akta otentik yang dibuat tersebut sehingga menjadi akta di bawah tangan. Akibat dari hal tersebut menyebabkan kerugian yang dialami oleh pihak yang berkepentingan atas akta perjanjian kredit tersebut sehingga menyebabkan terjadinya gugatan ganti rugi terhadap Notaris tersebut ke pengadilan (Rahmanto, 2010).

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 KUHperdata telah terpenuhi sehingga pihak yang dirugikan dapat menggugat Notaris tersebut. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut antara lain adalah:

- a. Adanya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dengan tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit yang dibuatnya oleh para pihak dan saksi-saksi;

- b. Kesalahan yang dilakukan oleh Notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut yang mengakibatkan terdegradasinya akta otentik perjanjian kredit tersebut, mengakibatkan timbulnya kerugian bagi pihak yang berkepentingan;
- c. Kesalahan Notaris dalam pembuatan akta otentik perjanjian kredit yang membuat akta tersebut menjadi akta otentik memiliki hubungan sebab akibat yang sangat erat. Karena Notaris tidak mematuhi ketentuan tentang tata cara pembuatan akta otentik perjanjian kredit tersebut, mengakibatkan akta otentik perjanjian kredit tersebut menjadi hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan saja.

Terpenuhiya unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris maka menerbitkan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menggugat ganti rugi berupa penggantian biaya dan bunga terhadap Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian tersebut. Kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh Notaris tersebut yaitu tidak menyaksikan secara langsung penandatanganan akta perjanjian kredit tersebut sehingga melanggar ketentuan yang termuat dalam Pasal 16 Ayat 1 huruf (m) UUJN-P.

Pasal 84 UUJN-P menyebutkan bahwa perbuatan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan suatu akta otentik hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta otentik Notaris menjadi batal demi hukum dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris.

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa notaris dimintai pertanggungjawaban ketika melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta otentik yang menyebabkan akta tersebut menjadi akta di bawah tangan. Karena kelalaian/kesalahan notaris tersebut menerima konsekuensi hukum untuk bertanggung jawab dengan membayar penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada pihak yang dirugikan tersebut.

Tanggung jawab Notaris secara perdata terjadi ketika ada para pihak yang dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan dengan menempatkan Notaris yang telah melakukan kesalahan/kelalaian dalam pembuatan akta perjanjian kredit tersebut sebagai tergugat. Gugatan yang diajukan pihak yang dirugikan tersebut tidak hanya sekedar ganti rugi, melainkan juga gugatan pembatalan akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris tersebut. Akta perjanjian kredit yang digugat pembatalannya tersebut apabila dikabulkan oleh pengadilan akta perjanjian kredit tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum yang mengikat baik bagi debitur maupun bank selaku kreditur.

Dampak dari dibatalkannya akta perjanjian kredit oleh pengadilan, berimbas juga pada pemberian kredit yang telah berjalan antara debitur dan kreditur juga batal atau dipandang tidak pernah ada antara bank selaku kreditur dan debitur.

Akibat hukum lainnya yang dapat diputuskan oleh pengadilan adalah bahwa akta otentik perjanjian kredit tersebut tidak dibatalkan tapi pengadilan menyatakan bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris secara otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan. Apabila pengadilan menyatakan dalam putusannya bahwa akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris secara otentik tersebut menjadi akta di bawah tangan, maka akta perjanjian kredit tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh para pihak sebagai alat bukti yang sempurna di pengadilan. Pembuktian di pengadilan dengan menggunakan akta perjanjian kredit di bawah tangan tersebut, membutuhkan bukti-bukti lain sebagai alat bukti di pengadilan yang dapat berupa pengakuan para pihak, keterangan saksi-saksi dan surat-surat lainnya yang dapat mendukung pembuktian kebenaran akta perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris, namun sudah terdegradasi menjadi akta perjanjian kredit di bawah tangan tersebut (Umar, 2018).

D. SIMPULAN

Penerapan perjanjian baku dalam perjanjian kredit yang dibuat oleh Notaris merupakan format pokok dari perjanjian kredit bank, yang dalam perkembangan selanjutnya format tersebut masih dimungkinkan untuk dinegosiasi dan menjadi cerminan atas asas kebebasan berkontrak. Perubahan yang terjadi karena negosiasi antara debitor dan kreditor (pada saat sebelum akta notariil diterbitkan) akan dibuat dalam format perjanjian kredit, sehingga kepastian hukum terkait perjanjian baku sebagaimana yang dimaksud bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak tidak terumuskan sebagai pertentangan yang dilarang.

Tanggung jawab notaris terhadap perjanjian kredit menggunakan klausula baku dikaitkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah jika mengandung unsur perbuatan melawan hukum. Akta perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris maka notaris memiliki kewajiabn dan bertanggung jawab secara perdata yakni dengan melakukan ganti rugi kepada para pihak yang dirugikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa, Tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Notaris yang mengakibatkan akta otentik tersebut terdegradasi menjadi akta di bawah tangan atau

menjadi batal demi hukum menjadi alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.

Notaris diharapkan dalam melaksanakan kewenangannya membuat akta perjanjian kredit pada bank wajib mematuhi seluruh prosedur dan tata cara yang termuat dalam UUJN, sehingga otentisitas akta perjanjian kredit tersebut memiliki legalitas dan kekuatan hukum serta dapat dipertanggung jawabkan otentisitasnya secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin., & Asikin, Zainal. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Badruzaman, M.D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Kadir, Rahmiah. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote. *Mimbar Hukum*, Vol.31, (No.2), p.191-204.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol.2, (No.1), p.1-10.
- Maulidiana, Lina., et.all. (2020). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dengan Menggunakan Klausula Baku. *Jurnal Hukum Malahayati*, Vol.1, (No.1), p.76-90.
- _____ (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, S. (2003). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Shidarta (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Subekti, R. (2008). *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia, cet. ke-5*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyatno Thomas. (1999). *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- Wignjosuebrotto, S. (1974). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Pusat Studi Hukum dan Pengembangan Fakultas Hukum Unair.